BERSINAR

Patuh, Gesit, Responsif, Semangat, Inovatif, Netral, Akuntabel, Ramah

IKU
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)
PENGADILAN AGAMA SLAWI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

(0283) 491048

www.pa-slawi.go.id

Jalan Gajahmada Nomor 6 Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\ \%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelsaian Pekara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Pekara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaian}} \times 100\ \%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\ \%$ Catatan: • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara volunter yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index persepsi pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80 .	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang sampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\ \%$ Catatan: • Sema Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penyampaian Salinan dan Petikan putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan / penetapan sesuai ketentuan yang berlaku,untuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perkara perdata Pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana Pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan dimunutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi / Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi X 100 % Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan / Jumlah permohonan yang diajukan secara prodeo X 100 % Catatan : • Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Difinisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo Pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan		
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan hukum / Jumlah permohonan layanan hukum X 100 % Catatan : • Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan Tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum (jumlah pencari keadilan /pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan /tidak mampu membayar jasa pengacara.		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) / Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi X 100 % Catatan : • BHT = Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Slawi, 7 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Slawi

Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI